

MASUKAN UNTUK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2017

AGNES DWI RUSJIYATI
ALIANSI NASIONAL BHINNEKA TUNGGAL
IKA

Disampaikan dalam FGD Pembuatan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Revisi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. diselenggarakan oleh Imparsial bekerjasama dengan Pusat Studi HAM UII, di Hotel Horison Yogyakarta, 9 April 2019

- Pasal 59 ayat 3 poin b UU Ormas masih menyebutkan delik penodaan agama, pasal itulah yang menjadi ancaman bagi kelompok minoritas.
- Pasal 59 ayat 3 poin b tersebut berbunyi 'ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia'.
- Penodaan agama ini alamatnya ke kelompok minoritas, kelompok misalnya yehuwa, ahmadiyah, syiah, akan dengan mudah dibubarkan oleh pemerintah dengan UU Ormas ini

- Perumusan penjelasan Pasal 59 ayat (3) huruf a. secara serampangan dapat memperluas dan mengaburkan makna ujaran kebencian.
- Rumusan itu tidak hanya meliputi ujaran kebencian dalam hal agama, ras, suku, tapi juga diperluas sehingga mencakup pandangan politik maupun ujaran kepada penyelenggara negara.
- Mengabaikan Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) terkait hak setiap warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

- Pembatasan dan larangan itu termasuk SKB 2 Menteri tentang Rumah Ibadah 2006,
- SKB Anti-Ahmadiyah 2008, dan ancaman yang semakin kental lewat RUU Kerukunan Umat Beragama.
- Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), di bawah Kejaksaan Agung, yang “mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.”

- Warga Ahmadiyah, Syiah, atau Millah Abraham (Gafatar) dihukum penjara karena mempertahankan iman mereka.

- International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.
- Angka 3 Pasal 19 Konvenan Sipol pembatasan kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan negara untuk menghormati hak atau nama baik orang lain atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

- Pemerintah tidak boleh melepaskan Pasal 19 angka 3 itu dari ketentuan Pasal 2 angka 1 Konvenan Sipol, yang berbunyi negara wajib menghormati dan menjamin semua hak, termasuk hak menyatakan pendapat tanpa pembedaan apapun, termasuk perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 4

- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. Menganut, mengembangkan, serta Menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal ini menyatakan "desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau ... separatis".

- Semakin menyempitkan ruang" bagi aktivis politik di Papua dan Maluku. Kebebasan politik mereka yang terbatas, sekalipun kegiatannya tanpa melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, semakin "sangat dibatasi" lagi

- UU tersebut menghilangkan peran hakim atau pengadilan. Tidak seperti dalam UU No. 17/2013, pembubaran ormas harus melalui keputusan pengadilan setelah didahului peringatan-peringatan dan penghentian kegiatan.

- Mengedepankan kekuasaan pemerintah atas kontrol terhadap hak-hak konstitusional warga negara. UU itu, tak hanya mengancam kelompok yang oleh pemerintah disebut radikal dan intoleran, tetapi juga kelompok kritis.
- UU ini dapat digunakan mengkrimanalisisasi warga negara yang mengkritisi pemerintah dengan dalih 'anti' Pancasila. Ini mengancam masa depan demokrasi Pancasila.